



PENETAPAN
Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Mjl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majalengka yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

Nama : **Memed Abdul Somad;**
Tempat/tanggal lahir : Majalengka, 09 Januari 1966;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Alamat : Blok Rebo, RT 002 RW 004, Desa
Beusi, Kecamatan Ligung, Kabupaten Majalengka;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Hakim telah menetapkan hari dan tanggal persidangan yaitu pada hari : Kamis, tanggal 20 Juli 2023;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan tersebut Pemohon hadir sendiri dipersidangan dan menyampaikan Pencabutan terhadap berkas perkara perdata yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majalengka dengan Nomor Register : 81/Pdt.P/2023/PN Mjl secara tertulis tertanggal 20 Juli 2023 yang pada pokoknya menyatakan:

"Pemohon menyatakan mencabut Permohonan dalam Perkara Register Nomor: 81/Pdt.P/2023/PN Mjl, karena alasan anak Pemohon tidak jadi berangkat keluar negeri sehingga Pemohon belum membutuhkan apa yang dimohonkannya dalam Permohonannya";

Menimbang, bahwa oleh karena untuk mencabut perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Mjl yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah merupakan hak Pemohon dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, karenanya permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan berkas perkara tersebut diatas, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret berkas perkara tersebut dalam register perkara perdata Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Mjl;

Menimbang, bahwa ongkos-ongkos yang timbul, tetap dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 271 RV dan ketentuan hukum yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Mjl dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Majalengka untuk mencoret perkara permohonan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Mjl dari buku register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh **DUANO AGHAKA, S.H., M.H.**, selaku Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Majalengka, penetapan itu diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **YEYET MULYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majalengka dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

YEYET MULYATI, S.H.

DUANO AGHAKA, S.H., M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA :

- | | |
|--------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 10.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 6. PNBP Pencabutan | : Rp 10.000,00 |

J u m l a h : Rp 120.000,00

Terbilang : Seratus dua puluh ribu rupiah

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 81/Pdt.P/2023/PN Mjl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id